

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang oleh penerapan undang-undang nomor 06 tahun 2014 terkait peran kepala desa dalam dalam pengelolaan dana desa di desa Pauh Angit Hulu Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian terfokus pada peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa Pauh Angit Hulu berdasarkan undang-undang nomor 06 tahun 2014 di Kabupaten Kuantan Singingi, rumusan masalah yang diangkat adalah : 1. Bagaimana peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa Pauh Angit Hulu di kabupaten Kuantan Singingi. 2. Apa faktor-faktor penghambat kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa Pauh Angit Hulu Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode Obsevasi (*Obsevational*) yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan sebagai sasaran penelitian untuk melihat keadaan atau fenomena yang terjadi dilapangan. Berdasarkan dengan hasil analisis dan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 Di Desa Pauh Angit Hulu Kabupaten Kuantan Singingi tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Adapu faktor penghambat jalannya Peran Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa di desa Pauh Angit Hulu Kabupaten Kuantan Singingi, yakni: (1). masih kurangnya pemahaman tentang tata kelola dana desa oleh kepala desa itu sendiri, dan serta sumber daya manusia yang masih rendah dari anggota perangkat desa. (2). Faktor penghambat pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik di desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat, Dalam pembangunan jalan sebagian dari masyarakat masih ada yang tidak ingin sebagian tanahnya terpakai dalam pembangunan jalan tersebut.

Kata Kunci : Kepala Desa, Dana Desa

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikm Wr.Wb

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kelapangan pikiran kepada penulis untuk menyelesaikan proposal ini. Ucapkan shalawat dan salam, allahummasali'ala Muhammad wa'alaali, Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebagaiaan di dunia dan akhirat.

Adapun judul Skripsi ini adalah “**TINJAUAN YURIDIS PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA PAUH ANGIT HULU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**”. Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Orang tua penulis Ayahanda **Agus Suandi** dan ibunda **Sineng Hawati** yang telah banyak memberikan baik moril maupun materi serta do'anya untuk penulis menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulisan juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak **Dr.H.Nopriadi, S.K.M.,M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singing yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **M. Irwan, SE., MM** selaku wakil Rektor I Universitas Islam Kuantan singingi, Bidang Akademik.
3. Bapak **H. Mashadi, SP.,M.Si** selaku wakil Rektor II Universitas Islam Kuantan singingi, Bidang Administrasi dan Keuangan.

4. Bapak **Helbi Akbar, S.Pd.I.,MA** selaku wakil Rektor III Universitas Islam Kuantan Singingi, Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
5. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP.,M.SI** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Ibu **Aprinelita, SH.,MH** selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang selalu memberikan semangat dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
7. Ibu **Ita Iryanti, SH.,MH** selaku Pembimbing I dan **Ibu Aprinelita, SH.,MH** selaku Pembimbing II yang telah memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
9. Untuk teman-teman program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi teman-teman seperjuangan angkatan 2019 terimakasih atas kerja samanya selama ini.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya.

Teluk Kuantan, Juni 2023

Hormat saya

ALDI
NPM. 190408001

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritik	9
1. Teori Negara Hukum	9
2. Teori Pemerintahan Daerah.....	18
3. Teori Pemerintahan Desa	26
E. Kerangka Konseptual.....	34
1. Tinjauan Yuridis	34
2. Kepala Desa.....	34
3. Pengelolaan	34
4. Dana Desa	34
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	34
F. Metode Penelitian	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Obyek Penelitian	35
3. Lokasi Penelitian	35
4. Populasi dan Sampel.....	35
5. Sumber Data.....	36
6. Alat Pengumpulan Data	37
7. Analisis Data	37

BAB II PENDAHULUAN.....	39
A. Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi.....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Desa Pauh Angit Hulu	45
C. Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa.....	47
1. Pengertian Kepala Desa	47
2. Tugas Dan Wewenang Kepala Desa.....	47
3. Tata Cara Pemilihan Kepala Desa	48
D. Tinjauan Umum Tentang Undang-undang Nomor 6 tahun 2014	54
E. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah.....	56
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	56
2. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah.....	56
3. Bentuk-Bentuk Otonomi Daerah.....	58
4. Tujuan Otonomi Daerah	62
5. Asas Otonomi Daerah.....	62
6. Hak Otonomi Daerah Dan Kewajiban Otonomi Daerah.....	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa Pauh Angit Hulu di Kabupaten Kuantan Singingi	65
B. Faktor-faktor penghambat kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa Pauh Angit Hulu Kabupaten Kuantan Singingi.....	70
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	77
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1.1. Tabel 1.1 Poulasi Dan Sample.....	36
2.1 Obyek Penelitian.....	41
3.1 Lokasi Penelitian	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Poulasi Dan Sample 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi	69
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang diamanatkan dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak cukup mengerti dalam suatu kalimat, tapi harus diartikan berdasarkan pemikiran lebih dalam, Negara hukum merupakan kekuasaan negara yang dibatasi oleh para penguasa negara negara manapun yang dilakukan oleh para negaranya yang harus berdasarkan asas hukum.¹

Negara merupakan sebuah kaidah yang menata kehidupan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu hukum khusus yang membahas mengenai keorganisasian negara baik dalam keadaan diam maupun keadaan bergerak. Kewajiban warga negara untuk melaksanakan dalam negara yakni hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan Undang-undang dan peradilan administrasi menurut Franz Mangnis Suseno ada empat tuntutan utama pada negara dalam hubungannya dengan negara hukum yaitu kepastian hukum, tuntutan perilaku yang sama, legitimasi demokrasi dan tuntutan akal budi. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dilihat pada empat ciri negara hukum yaitu kekuasaan dijalankan dengan hukum positif berlaku, kegiatan negara berada kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif, berdasarkan sebuah undang-undang dasar yang menjamin hak asasi manusia dan adanya pembagian kekuasaan. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa

¹ Ridwan HR, *Hukum administrasi negara*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2008, Hlm. 2

mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legitimitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Keabsahan negara memerintah ada yang mengatakan bahwa karna negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri diatas semua golongan masyarakat, dan megabdikan kepada kepentingan umum. Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi rakyat. Oleh karena itu menurut Philips M Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tidak pemerintahan dilandasi dua prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.²oleh karena itu teori-teori pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh De La Montesquien, dan teori pemisahan kekuasaan yang diketengahkan oleh Jhon locke, sesuai ide-ide dasarnya, adalah untuk menjelmakan suatu kekuasaan yang berimbang adanya *check and balance* diantara lingkungan-lingkungan kekuasaan, oleh karena itu konsep negara yang baik menurut kontruksi Plato, Socrates, Aristoteles, dan juga Ibnu Khaldun dimana negara yang baik adalah negara yang dibangun atas dasar kekuasaan yang bersendikan konstitusi dan hukum.³

Otonomi daerah di implementasikan dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang dimana otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

² Putera Astomo, *Hukum tata negara dan praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014. Hlm. 39

³ Qamar Nurul, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat*, Cv. Social. Politik Genius, 2018. Hlm. 3

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah bertujuan untuk menerapkan asas desentralisasi dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, demikian bunyi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang pengertian Kepala Desa.⁵

Tugas dari kepala desa sendiri yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan

⁴ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (1)

⁵ Ibid, Pasal 1 ayat (3)

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa” yang dikatakan bahwa kepala desa memiliki 3 tugas yaitu pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan agar terlaksananya pemerintahan desa yang sesuai dengan Undang-Undang.⁶

Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan mendapatkan sumber pendapatan.

Pembangunan desa merupakan peranan penting yang harus dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pembangunan desa dana desa memiliki peranan terpenting agar pembangunan bisa terealisasi. Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat⁷

Dana desa tidak hanya bersumber dari satu sumber dana saja, Setiap dana desa pasti memiliki sumber pendanaan yang berbeda-beda dan tujuan yang berbeda pula, Dana desa atau pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

⁶ Ibid, Pasal 26 ayat (1)

⁷ <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> , dilihat Jum'at 21 Oktober 2022 pukul 9.00

2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.⁸

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Penggunaan dana desa sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa pasal 25, Dana Desa di prioritaskan untuk Membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.⁹

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Op.cit Tentang Desa, Pasal 72

⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PKM.07/2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, pasal 25.

2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur perdesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.¹⁰

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat Desa, dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah

¹⁰ <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>, diakses Senin, 29 Oktober 2022, pukul 10:23 wib

perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian yang berskala produktif.
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna kemajuan ekonomi.
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan Desa.

Dan oleh sebab itu diperlukannya pemerintahan desa yang baik agar pengelolaan dana desa agar dapat digunakan tepat sasaran yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa ini dituntut untuk transparan agar tidak terjadi penyelewengan, pemerintah desa harus bisa menjalankan dengan sungguh-sungguh khususnya dalam pengelolaan dana desa tersebut. Dalam menjalankan pemerintahan desa, maka harus ada keserasian antara pemerintahan desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur dari masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dan Badan permusyawaratan desa tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsi pengawasan karena sudah diatur dalam Undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengaturnya, harus ada pemeriksaan dan keseimbangan

dalam hal ini agar dapat mengurangi penyalahgunaan dana desa, Badan Permusyawaratan Desa yang menyimpang terhadap peraturan yang sudah berlaku.¹¹

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA PAUH ANGIT HULU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam proposal penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa Pauh Angit Hulu di kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Apa faktor-faktor penghambat kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa Pauh Angit Hulu Kabupaten Kuantan Singingi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa Pauh Angit Hulu Kabupaten Kuantan Singingi menurut undang - undang Nomor 6 Tahun 2014.

¹¹ <https://eprints.ums.ac.id/44839/3/BAB%20I.pdf> diakses Senin,10 Desember 2022 jam 13:40 wib

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kepala desa dalam pengelolaan dana Desa di Desa Pauh Angit Hulu Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak langsung bagi keputusan jurusan ilmu hukum dan bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik untuk mengeksplorasi kembali kajian tentang Pengelolaan Dana Desa.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas tentang Pengelolaan Dana Desa.

D. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Hukum

Negara Hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga Negara. Negara hukum sesungguhnya terlahir sebagai protes dari Negara politisi yang merupakan tipe Negara yang dianut pada saat itu. Maka dari itu, lahirlah ide Negara Hukum untuk membendung adanya kewenangan-kewenangan dari kekuasaan yang menjalankan sistem yang absolut dan mengabaikan hak-hak rakyat.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan pemimpin dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai boneka dari skenario sistem yang mengaturnya.¹²

Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karena itu, menurut Philips M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat empat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum. Sebaliknya dalam negara tidak ada tempat bagi hak asasi manusia. Konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dalam literatur lama yang dasarnya sistem hukum dunia ini dapat dibedakan dalam kelompok besar yaitu sistem hukum *Konstinental* dan sistem hukum *Anglo-saxon*, sehingga kedua sistem hukum itu seolah-olah membedah dunia kita ini menjadi dua kubu. Sedangkan tulisan-tulisan yang datang kemudian mengatakan selain kedua sistem tersebut dapat juga sistem hukum lain seperti sistem hukum Islam,

¹² https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses Minggu, 11 Desember 2022 jam 13.07

sistem hukum sosialis, dan lain-lain¹³. Pengelompokan itu menurut bagaimana lebih bercorak historis atau akademik Dalam kenyataan akan dijumpai.¹⁴

Menuru M Tahir Azahry di dalam kepustakaan ditemukan ada beberapa macam konsep negara hukum yaitu sebagai berikut:

1. *Rechtsstaat*

Negara hukum *rechtsstaat* untuk dasarnya bertumbuh pada sistem hukum kontinental Romawi-Jerman yang disebut *civil law system*. Salah satu untuk cirinya terutama dari sistem hukum ini adalah melakukan pembagian dasar kedalam hukum perdata dan hukum publik. Idetentang negara hukum *rechtaat* mulai populer dari abad ke-17 sebagai akibat situasi sosial politik di Eropa didominasi oleh *absolutisme*, golongan yang pandai dan juga kaya atau "*menschen von besitz und bildung*" ditintas oleh kaum bangswan dan gereja yang membutuhkan konsep etatisme, menginginkan suatu perombakan struktur sosial politik yang menguntungkan, karena sebab itu mereka menginginkan suatu negara hukum yang liberal agar setiap orang dapat hidup dengan aman dan bebas mencari kehidupan. Dua orang sajarna barat yang berjasa dalam memikirkan negara hukum adalah immanuel kant dan Fiedrick Julius Stahl telah mengemukakan buah pikirannya. Kant memahani negara hukum sebagai *Nachwwarkers* atau *nachwachertaa* "(negara jaga malam)", yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, gagasan ini negara hukum menurut konsep kant ini disebut

¹³ Nur Yanto, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media. Jakatra. 2017. Hlm. 68

¹⁴ Jimbly Assihidique, *Hukum Tata Negara dan pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur. 2011. Hlm. 129

negara hukum liberal.¹⁵ Konsep Stahl tentang negara hukum ditandai dengan 4 unsur pokok, yaitu:

- 1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- 2) Negara didasarkan pada teori trias politika.
- 3) Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang.
- 4) Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan pelanggaran hukum oleh pemerintah.

Gagasan negara hukum yang berasal dari Stahl ini disebut negara hukum formil dikarenakan lebih meutamakan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Dalam perkembangan pemerintahannya yang berdasarkan undang-undang dianggap lamban oleh karena itu digantikan dengan pemerintahan yang berdasarkan hukum atau prinsip *rechtmating bestuur*. Dengan itu negara hukum formil menjadi negara hukum material dengan bercirikan *rechtmating bestuur*.

Dikarnakan *rechtsstaat* di eropa kontinental sejak didasarkannya pada filsafat liberal yang individualistik maka ciri individualisti sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum, menurut konsep eropa kontinental. Dalam sejarahnya Francis dapat disebut sebagai negara terdahulu yang mengembangkan sistem hukum ini. Sistem hukum kontinental lebih mengutamakan hukum tertulis yaitu, peraturan perundang-undangan sebagai sendi utamanya. Dikarenakan itu, negara-negara yang berada dalam

¹⁵ Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonsia Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta. 2018. Hlm. 3

sistem hukum kontinental, selalu berusaha untuk menyusun hukum-hukumnya dalam bentuk tertulis.¹⁶

2. *Rule Of Law*

Istilah *rule of law* ini pertama kali mulai populer dengan terbitnya buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul *Introduction to the study of the law constitution*. Konsep negara hukum yang awalnya semula dipelopori oleh Dicey dari Inggris dengan sebutan *rule of the law*, berkembang di negara Anglo-Saxon. Konsep ini menekankan pada tiga tolak ukur atau unsur utama yaitu, supremasi, persamaan di depan hukum, dan kontitusi di dasarkan pada hak-hak perorangan. Sistem Anglo-Saxon tidak menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistemnya, sendi utamasistemnya yaitu *yurisprudensi*. Sistem hukum Anglo-Saxon berkembang dari kasus-kasus konkret dan dari kasus konkret itulah lahirlah berbagai kaidah dan asas hukum. Dalam perkembangannya di Amerika yang pada awalnya menganut sistem Anglo-Saxon mulai berdampngan dengan tradisi sistem hukum kontinental, sehingga terdapat sistem hukum Amerika mulai untuk mengenal hukum tertulis, Walaupun kebutuhan akan hukum belum begitu dirasakan mendesak. Perkembangan ini paling tidak sudah memunculkan istilah sistem hukum Anglo-Amerika, tetapi ada perbedaannya dengan sistem hukum kontinental.¹⁷

¹⁶ Ibit. hlm. 3

¹⁷ Ibit. Hlm. 4

3. Konsep Negara Hukum Pancasila

Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum pancasila. Salah satu yang menjadi ciri adalah adanya jaminan terhadap *Freedom Of Religion* atau kebebasan untuk beragama. Tetapi kebebasan beragama di negara hukum pancasila selalu dalam konotasi yang positif artinya, tiada tempat untuk ateisme atau propaganda anti agama di Indonesia. Hal ini sangat berbeda dengan negara Amerika Serikat yang menganut konsep *Freedom of religion* baik dalam arti yang positif maupun juga dalam arti negatif.

Negara hukum pancasila bertitik pangkal pada asas kekeluargaan dan kerukunan, dua asas ini sebagai asasterpadu. Kepentingan rakyat banyak lebih diutamakan namun harkat martabat manusia tetap dihargai. M. Tahir Azhary mengemukakan bahwa meskipun dalam penjelasan undang-undang dasar 1945 digunakan istilah *rechtaat* yang dianut negara Indonesia bukan konsep *rechtsstaat* dan bukan pula konsep *rule of law*. Melaikan konsep negara pancasila dengan ciri-ciri yakni:

- a. ada hubungan yang erat antara agama dan negara.
- b. bertumpu pada ketutuhanan yang maha esa.
- c. kebebasan beragama dalam arti positif.
- d. persamaan.
- e. peradilan bebas.

Adapun unsur-unsur negara hukum pancasila yakni:(

- a. Pancasila.
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. sistem konstitusi.
- d. persamaan.
- e. peradilan bebas.

Ada beberapa hal yang yang perlu diingat dalam negara pancasila yakni :

- a. Kebebasan untuk beragama harus mengacu pada pada mana yang positif sehingga pengingkaran terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa (ateisme) ataupun sikap yang memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan
- b. Ada hubungan yang antar agama dan negara, karena itu baik rigid ataupun mutlak secara longgar atau Negara Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan benegara.¹⁸

Meskipun mengakui bahwa dalam Undang-undang Dasar 1945 tidak ditemukan suatu rumusan yang menyatakan atau merumuskan negara hukum Philipus M. Hadjon juga menggunakan negara hukum pancasila. Philipus M. Hadjon pernah mengemukakan bahwa negara hukum pancasila tidak bisa dengan begitu saja disamakan dengan *rechtaat* dan *rule oflaw* dengan alasannya yaitu :

- a. Baik konsep *rechsstaat* maupun *rule of law* dari latar belakang sejarah lahirnya dari suatu usaha maupun perjuangan mendatang kesewenangan penguasa,

¹⁸ Ibit. Hlm. 9

sedangkan Negara Republik Indonesia sejak perencanaan berdirinya jelas mentang segala bentuk kesewenangan atau obsolutisme.

- b. Baik konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* menepatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- c. Untuk melindungi hak asasi manusia konsep *rechstaat* mengedepankan prinsip keputusan diambil berdasarkan undang-undang (*wetmathigheid*), dan *rule of law* mengedepankan prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Sedangkan Indonesia mengedepankan asas kerukunan dalam hubungan antara penerintah dan rakyat.

Meskipun Indonesia tidak dapat digolongkan kedalam salah satu negara hukum diatas namun akibat dari penjajahan belanda yang menganut sistem hukum kontinental, sedangkan terhadap putusan pengadilan hanya dilakukan penyusunan sebagai sumber hukum melalui peradilan. Indonsia sebagai negara hukum tengah berusaha meniggkatkan kesejahteraan bagi seluruh warganya dalam segala bidang, kesejahteraan itu dapat dilakukan dengan melakukan aktiviyas-aktivitas pembangunan di dalam segala bidang. Dalam melakukan pembangunan yang tidak dapat dipungkiri bahwa aparatur pemerintah mempunyai peranan yang sangat berpengaruh besar. Kosekuensi negatif atas peran pemerintah tersebut yaitu munculnya sejumlah penyimpangan-penyimpangan seperi korupsi, penyalahgunaan kewenangan , dan pelampauan batas kekuasaan yang disertai dengan pemborosan.

Terhadap perlindungan hukum rakyat atas tindak pemerintahan tidak dapat ditampung oleh peradilan umum yang ada. Maka sebabnya diperlukan adanya suatu

peradilan khusus yang dapat menyelesaikan malah tersebut yaitu sengketa antara pemerintah dan rakyat. Peradilan ini tradisi *rechtsstaat* dinamakan dengan peradilan administrasi, begitu diperlukan peradilan administrasi ini untuk memberikan perlindungan hukum untuk perlindungan bagi rakyat atas tindak pemerintahan. Didalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Indonesia berdasarkan hukum *rechtsstaat*. Kemudian pasal 18 undang-undang dasar 1945 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah harus berdasarkan permusyawaratan atau demokrasi. Dan begitu penyelenggaraan daerah harus berdasarkan dengan hukum dan demokrasi.

Pemerintahan daerah memiliki dua prinsip yang melandasinya yaitu melahirkan prinsip perencanaan kekuasaan, dan prinsip keadilan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan undang-undang dasar 1945, prinsip perencanaan kekuasaan diwujudkan dalam kebijakan kekuasaan desentralisasi teritorial. Desentralisasi teritorial dilaksanakan oleh badan-badan publik, yakni satuan daerah yang lebih rendah. Badan-badan tersebut adalah badan mandiri, pendukung wewenang tugas, dan bertanggung jawab mandiri. Dengan begitu kelengkapan pemerintahan desentralisasi tidak berada didalam hirarki hubungan yang berjenjang dengan organ-organ satuan pemerintahan yang lebih tinggi. Hubungan antara satuan pemerintahan daerah dengan pemerintahan yang lebih tinggi atas adalah sama-sama badan publik dengan wewenang, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Badan-badan publik dalam desentralisasi teritorial adalah badan politik, yang terbentuk seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa adalah badan politik, yakni badan publik yang pengisiannya adalah badan politik pemilu dan

memiliki wewenang dalam pembuatan kebijakan yang bersifat politik yaitu berupa peraturan daerah. Jadi prinsip desentralisasi total menurut Undang-undang Dasar 1945 tidak hanya dari segi aspek administrasi seperti urusan-urusan namun juga politik. Yang diberikannya kebebasan pemerintahan daerah untuk kebijakan publik yang berdasarkan dengan kepentingan menyangkut daerah. Dengan begitu, rakyat daerah tetap memiliki keleluasaan dan kebebasan dalam berprakasa dan juga menentukan kebijakan dengan berdasarkan aspirasi, dan kepentingannya tanpa harus diatur oleh pemerintah pusat maupun juga dari pemerintah daerah sama-sama memikul tanggung jawab yang mewujudkan kesejahteraan dan juga keadilan sosial oleh sebab itu harus adanya pembagian wewenang dan juga tanggung jawab.¹⁹

2. Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah di Indonesia terdirikan atas Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰

Sumber utama dan prinsip dasar yang dianut penyelenggaraan system pemerintahan di daerah adalah berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik

¹⁹ Jimly Asshidqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-pilar Demokrasi*, op.cit Hlm 131

²⁰ Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2

Indonesia 1945 sebelum amandemen, yang berbunyi “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil.

Model hubungan pusat dan daerah Negara Kesatuan yang menganut pembagian kekuasaan secara vertikal menimbulkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan ini secara administratif dilakukan dengan cara membuat kebijakan desentralisasi. Bagir Manan menjelaskan bahwa hubungan pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi berdasarkan hal-hal berikut :

a. Permusyawaratan dalam sistem pemerintahan daerah.

Pelaksanaan pemerintahan harus berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan atau permusyawaratan atau perwakilan. Kata kerakyatan adalah paham demokrasi yaitu, pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pemerintahan daerah, pemerintahan daerah adalah harus diselenggarakan oleh rakyat daerah setempat berdasarkan aspirasi dan kepentingannya. Pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan yang asli.

Pelaksanaan pemerintahan pusat dan daerah tidak boleh membongkar susunan dan struktur asli pemerintahan masyarakat bangsa Indonesia tetapi harus memelihara dan mengembangkannya. Dalam Undang-undang Dasar 1945 dan penjelasannya sangat jelas disebutkan bahwa daerah-daerah yang memiliki susunan asli, yaitu bekas-bekas daerah dijadikan daerah yang istimewa dengan mengembangkan menjadi pemerintahan daerah yang demokratis dan modern.²¹

²¹ Josep mario monteiro, *pemahaman dasar hukum pemerintah*, Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2016. Hlm. 32

Seperti dengan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ada tersebut juga dihormati statusnya selanjutnya dikembangkan menjadi satuan pemerintah modern berdasarkan demokrasi dengan berdasarkan: Ke-bhinekaan. Penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah harus berdasarkan Kebhinekaan sesuai dengan semboyan” Bhineka Tunggal Ika.” Bhineka artinya keragaman, yaitu peberdayaan budaya, adat istiadat, agama, suku, dan ras yang dimiliki bangsa indonesia. Keragaman inilah yang menjadi dasar persatuan, bukan persatuan untuk menjadi keragaman. Prinsip Kebhinekaan tersebut ditegaskan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan cara menghormati, menghargai, dan mengembangkan susunan asli pemerintahan bangsa indonesia. Hal ini secara administratif dituangkan sebagai kebijakan desentralisasi tetorial pada pemerintah daerah, bukan keragaman tersebut bisa dipertahankan dan dikembangkan untuk memperkuat persatuan, sehingga wujud bangunan bangsa Indonesia adalah keragaman dalam persatuan dan kesatuan dari perbedaan, bukan keragaman untuk persatuan dan kesatuan untuk perbedaan.

b. Pembagian dan Kewenangan Pusat dan Daerah.

Kewengan sering kali ditafsirkan dengan kekuasaan untuk mengambil keputusan berdasarkan hak dan kewajiban dalam kerangka menjalankan suatu kegiatan organisasi tertentu. Fauzan berpendapat bahwa kewenangan berasal dari kata wewenang yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan, sedankan untuk kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan khendak. Dalam ilmu hukum wewenang merupakan hak dan kewajiban, dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung arti kekuasaan

untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri , sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian, yakni horizontal dan vertikal. Wewenang dalam pengertian horizontal adalah untuk menyelenggarakan perintah sebagaimana mestinya, dan wewenang dalam pengertian vertikal, berarti kekuatan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan .

Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa dalam kaitannya dapat menyelenggarakan pemerintah dan wewenang merupakan hak untuk mengambil keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian, pengertian wewenang sering dikacaukan dengan pengertian urusan, akan tetapi juga dikaitkan dengan dengan penjelasan mengenai kewenangan dengan urusan pemerintahan. Pengertian urusan pemerintahan menurut Peter A.Watt adalah bahwa urusan pemerintah dapat disamakan dengan istilah bidang pemerintahan seperti *government task* atau *government function*. dalam praktik , istilah urusan lebih melekat pada *publik function* meskipun sering digunakan secara bersamaan dengan istilah kewenangan.

Pada hakikatnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada prinsip dan kriteria antara lain:

1. Aspek ideologi dan politik, meliputi prinsip demokrasi, persatuan dan kesatuan, partisipasi masyarakat, pendidikan politik, pemerataan , dan keadilan, kebebasan dan keaneragaman daerah.

2. Aspek teknis melaksanakan administrasi pemerintah meliputi prinsip efisiensi, dan efektifitas, *responsiveness*, akuntabilitas, serta koordinasi antar tingkat pemerintah.²²

Dalam prinsip pembagian urusan pemerintahan ini, prinsip partisipasi, masyarakat sangat penting ditonjolkan mengingat partisipasi masyarakat dan desentralisasi mempunyai hubungan saling memerlukan. Di satu pihak, desentralisasi sangat membutuhkan tingkat partisipasi masyarakat dan lokal dan pihak lain. pemerintahan daerah akan berupaya memuaskan masyarakat dengan cara memberikan respons terbaik terhadap kebutuhan masyarakat lokal bekerja secara efisien dengan mengeluarkan belanja publik. Hal itu hanya mungkin berlangsung dengan baik apabila harus informasi dari antara masyarakat dengan pemerintah daerah berjalan dengan lancar.²³

Pada hakikatnya selalu ada urusan-urusan pemerintahan yang selalu tepat ditangani oleh pusat dan ada pula urusan-urusan yang ditangani bersama-sama dengan daerah, berkaitan dengan ini, Anwar Shah mengemukakan bahwa ada beberapa prinsip yang harus dipedomani, yaitu antara lain:

1. *Efficient provision of public service* (pelayanan publik yang efisien).

Pelayanan publik yang disediakan secara efisien jika disediakan oleh level pemerintah yang memiliki kontrol atau suatu negara geografi yang minimum dalam memanfaatkan dan menyediakan layanan.

2. *Equitable provision of public service* (penyediaan pelayanan publik yang sama).

²² Ibid hlm. 36

²³ Ibid. hlm. 66

perlakuan yang sama terhadap semua warga negara tanpa mempertimbangkan atau memperhatikan tempat dari penduduk yang atau pekerjaan oleh sektor pabrik secara keseluruhan.

3. *Provision of quasi private goods* (penyediaan barang semi privat).

Pemerintah pada semua tingkat menyediakan banyak layanan secara teknis berupa barang-barang privat yang penting. Kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, dan juga asuransi sosial yang merupakan contoh utama dari layanan tersebut.

4. *Presertion of internal common market*, jaminan pasar domestik tetap penting untuk sebagian besar negara dalam menjalankan desentralisasi. Jadi desentralisasi dalam pengaturan fungsi-fungsi menciptakan ketidak harmonisan hubungan untuk pemerintah daerah, sejalan dengan itu pengaturan aktivitas ekonomi secara umum lebih baik tetap ditangani pemerintah pusat tapi harus diingat bahwa pemerintah pusat kadang-kadang membuat kebijakan yang kadang merusak pasar domestik.

5. *Economic stabilation* (kestabilan ekonomi), kebijakan stabilitas tidak dapat dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah daerah, kebijakan pemerintah daerah tentang hal itu akan mempengaruhi keuntungan suatu daerah. Kebijakan pemerintah daerah tentang hal itu akan mempengaruhi suatu daerah.pemerintah pusat melalui bank sentral yang independen yang membutuhkan kewenangan yang eksklusif dalam kebijakan moneter, kebijakan desentralisasi fiskal dapat bekerja dengan baik dan kebijakan fiskal dan fleksibel untuk pemerintah pusat dapat dijamin oleh penetapan struktur pajak sebaik koordinasi kebijakan fiskal melalui pertemuan secara reguler dari pejabat pemerintah pusat dan bank sentral. Porter dan Oshen mengemukakan beberapa hal yang perlu

dipertimbangkan untuk merancang strategi pendesentralisasian sebagai bagian urusan pemerintah yakni :

- a. Tak satupun bagian dari pemerintahan tertentu secara permanen akan dapat desentralisasikan.
- b. Tiap bagian urusan pemerintahan memiliki karakter politik, administrasi, dan ekonomi tertentu.
- c. Isu mengenai sentralisasi dan desentralisasi urusan pemerintahan tertentu melibatkan banyak faktor yang kerap kali bergerak kearah yang paling betentangan.²⁴

c. Jenis Kewenangan Dibidang Urusan Daerah.

Jenis kewenangan pada hakikatnya merujuk pada urusan-urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Perintah daerah provinsi, dan kabupaten atau kota, pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada penilaian keterjaminan kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan, pembagian kewenangan urusan pemerintah ini sangat strategis dan fundamental artinya urusan pemerintah tersebut berkaitan dengan eksetensi suatu negara.

Tampa urusan pembagian kewenangan urusan pemerintah maka pemerintah negara menjadi tidak mempunyai kekuasaan yang hakiki, yang seharusnya dimiliki pemerintahan suatu negara yang berdaulat, sebaliknya dalam penyelenggaraan pemerintah terdapat juga urusan pemerintah yang sangat tepat apabila dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

²⁴ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Pustaka Setia. Bandung. 2010. Hlm. 22

Disebutkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah urusan pemerintahan terdiri atas :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- b. Urusan pemerintahan korens adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah Provinsi, dan Kabupaten.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah.

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah urusan pemerintahan terdiri dari beberapa hal yaitu :

- a. Urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- b. Urusan pemerintahan korens, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupaten kota.
- c. Urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota.²⁵

Kepala daerah merupakan kepala pemerintah yang dipilih secara demokratis, kepala daerah dibantu oleh seseorang wakil kepala daerah dan perangkat daerah. Kepala daerah memiliki masa jabatan selama 5 tahun terhitung dari masa sejak pelantikan dan

²⁵ Diah Rahmatia Rusmawan, *Sistem Pemerintahan Desa Kelurahan, dan Kecamatan*. Andhi Aksara Abadi Indonesia. Bekasi. 2010. Hlm. 1

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatannya yang sama hanya untuk sekali masa jabatannya. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur dan untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk di kota disebut dengan wali kota. Gubernur sebagai kepala provinsi mempunyai fungsi pula, sebagai wakil pemerintah di daerah dalam pengertian untuk menjabat dan memperpendek rentan kembali pelaksanaan tugas dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten atau kota.

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penyerahan urusan ini yaitu daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan juga meningkatkan daya saing daerah dalam masa proses pertumbuhan.²⁶

3. Teori Pemerintahan Desa

a. Pengertian Desa Dan Pemerintahan Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansakerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa merupakan *self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur

²⁶ H.A.W Widjaja, *Otonomi Daerah dan daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, Hlm 79

kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan, perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat nantinya akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. Desa memiliki beberapa wewenang yaitu:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal bersekala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah propinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau pemerintah propinsi/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan.²⁷

Dalam pasal 18b ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia , yaitu diatur dalam Undang-undang. Berdasarkan ketentuan pasal 18b ayat 2 ini maka kedudukan desa

²⁷ <https://eprints.uny.ac.id/8543/3/BAB%20%20-%2008401241005.pdf>, diakses Selasa 4 April 2023, jam 14.07

masuk sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya yang diakui konstitusi dan diatur dalam Undang-undang.²⁸

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintah desa merupakan suatu pemerintahan terendah. Dalam hal ini, desa merupakan suatu pemerintahan terendah dibawah pemerintahan Kabupaten dan Kota. Meskipun demikian, desa sebagai satuan pemerintah diberikan otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, selain itu juga desa memiliki wilayah dengan batasan-batasan tertentu sebagai kesatuan masyarakat adat yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara dan Kesatuan Republik Indonesia.²⁹

Berdasarkan paparan desa tersebut diatas menunjukkan desa mempunyai otonomi, akan tetapi otonomi desa bukanlah otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota melainkan otonomi berdasarkan asal-usul adat istiadat. Otonomi berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat adalah otonomi adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala telah menjadi adat istiadat yang melekat pada masyarakat desa yang bersangkutan. Desa berkembang pada masa kini agak

²⁸ Undang-undang dasar 1945 pasal 18 b ayat 2

²⁹ Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 1 angka 1

bebeda dengan desa yang berkembang pada masa silam. Namun beberapa anasim penting melekat pada setiap desa tidak mungkin berubah karena perubahan zaman.³⁰

b. Tipe Desa

Berdasarkan sejarah pertumbuhan desa setidaknya ada empat tipe desa di Indonesia sejak awal perkembangannya sampai dengan sekarang, yaitu:

1. Desa adat (self-governing community) desa adat merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep otonomi asli merujuk pada pengertian desa adat. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara, saat ini contoh desa adat adalah desa Pakraman di Bali, desa adat inilah kemudian diakui keberadaannya dalam ordonasi pemerintahan kolonial Belanda. Desa administrasi (*local state goverment*) adalah desa yang merupakan suatu wilayah, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa adminisrasi dibentuk oleh negara merupakan kepanjangan negara untuk menjalankan tugas-tugas adminitrasi secara subtansi tidak mempunyai otonomi dan demokrasi. Desa dibawah undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang desa adalah merupakan desa administrasi semacam ini meskipun diberi hak otonomi. Desa yang benar-benar sebagai desa administrasi adalah semua desa yang berubah yang menjadi kelurahan.

³⁰ Josep mario monteiro, *pemahaman dasar hukum pemerintah*, op.cit., Hlm 121

2. Desa otonom *local-self government* adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang desa otonom mempunyai yang jelas karena diatur dalam undang-undang pembentukan. Oleh karena itu, desa otonom mendapat transefer kewenangan penuh dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Desa otonom mendapat transefer kewenangan yang jelas dari pemerintahan pusat, berhak membentuk lembaga pemerintahannya sendiri, mempunyai dan pembuat kebijakan desa, dan juga memperoleh desentralisasi keuangan dari negara.
3. Desa campuran, yaitu tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Disebut campuran antara otonomi aslinya diakui oleh undang-undang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari kabupaten atau kota. Disebut semi otonomi karena model penyerahan urusan pemerintahan dari daerah otonom kepada satuan pemerintah dibawahnya ini tidak dikenal dengan teori desentralisasi. Menurut teori desentralisasi atau otonom daerah, penyerahan urusan pemerintahan hanya dari pemerintahan pusat.³¹

c. Penataan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, penataan desa merupakan proses-proses pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa. meskipun secara substansi hal ini pernah diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang desa yang berlaku sebelumnya, namun

³¹ Ibid. Hlm. 127

penggunaan istilah “penataan” baru muncul pada Undang-undang tentang Desa Nomor 6 tahun 2014.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang menyatakan bahwa ketentuan tentang pemecahan, penyatuan, dan penghapusan desa diatur dengan peraturan menteri dalam negeri. Sedangkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada bagian khusus yang mengatur tentang desa juga mencantumkan ketentuan tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa. Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ini, ketiga hal tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah. Demikian juga pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dinyatakan tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ini menambahkan peraturan tentang perubahan status kelurahan menjadi desa, sehingga menjadikan substansi tentang penataan desa bukan hal yang baru diatur.³²

Salah satu kewenangan desa dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah kewenangan membuat peraturan desa mengenai tata ruang dengan memperkuat pembangunan di desa maka masyarakat akan lebih makmur. Desa dapat menyusun perencanaan pembangunan yang sejalan dengan rencana pembangunan kabupaten atau kota. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa dengan musyawarah perencanaan desa yang sifatnya partisipatif.

³² Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2022, Hlm. 5

Penataan ruang kawasan perdesaan dilakukan untuk memperdayakan kawasan perdesaan, mempertahankan kualitas lingkungan, pelestarian wilayah warisan lokal, konservasi sumber daya alam, mempertahankan kawasan agropolitan dan tujuan-tujuan lainnya.

Kewenangan ini kemudian di jelaskan dalam peraturan Menteri desa, pembangunan, daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa bahwa pengembangan tata ruang dan peta sosial desa merupakan salah satu kewenangan lokal berskala desa dibidang pemerintahan desa yang telah di jelaskan.

Dalam penataan desa yang sebenarnya pemerintah pusat , pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota mempunyai maksud agar desa bisa lebih cepat dan berkembang serta mampu mandiri dalam mengelola potensi yang ada di desa. sehingga mampu dalam mengurus ekonominya sendiri. Setiap pemerintahan desa harus dikelola sesuai peraturan perundang-undangan, karena pemerintah desa menjalankan manajemen pemerintahan, harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dipertanggung jawabkan serta dievaluasi. disebut dengan penataan desa., yaitu:

1. Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat melakukan penataan desa
2. Penataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berdasarkan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
 - c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
 - e. Dan meningkatkan daya saing desa.
4. Penataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.

Penataan desa bukanlah hal yang mutlak, penataan desa merupakan proses yang bersifat opsional yang dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu. Yang mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 8 sampai dengan pasal 12, yakni:

- a. Pembentukan desa
- b. Pembentukan desa dikawasan yang bersifat khusus dan strategis.
- c. Penghapusan desa.
- d. Penggabungan desa.
- e. Perubahan status³³

³³ Ibit Hlm 7

E. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan Yuridis** : Adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (memahami), pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut kamus hukum yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau segi hokum..³⁴
2. **Kepala Desa** : Adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah..³⁵
3. **Pengelolaan** : Merupakan rangkaian atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu..³⁶
4. **Dana Desa** : Adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah..³⁷
5. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa** : Merupakan Undang-Undang tentang Desa.

³⁴ <https://studylibid.com/doc/1099487/bab-ii-tinjauan-umum-1.1-pengertian-tinjauan-yuridis>, diakses Sabtu, 11 Desember 2022, jam 13.25 wib

³⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³⁶ https://repository.uma.ac.id/123456789/1750/5/5151801093_file%205.pdf, diakses Rabu, 15 Desember 2022, 16.36

³⁷ <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=43d120651212292cJmltdHM9MTY3MDk>, diakses Rabu, 15 Desember 2022, 16.49 wib

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang terpenting dalam penelitian, hal ini disebabkan karena disamping digunakan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga digunakan agar mempermudah pengembangan data guna pelancaran penyusunan penulisan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pauh Angit Hulu.

3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang dipilih, maka penulis melakukan penelitian di Kantor Desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Sampel adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.

Table 1.1
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Desa	1 Orang	1 Orang	100%
2	Ketua BPD	1 Orang	1 Orang	100%
3	Sekretaris Desa	1 Orang	1 Orang	100%
Jumlah		3 Orang	3 Orang	

Sumber Data : Penelitian 2023.

5. Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Data primer

Yaitu data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung pada objek penelitian langsung pada objek penelitiannya.

b. Data sekunder

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang bersifat memikat, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

c. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang tidak mengikat tapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku dan internet.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang terdiri kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

6. Alat Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian adalah:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang menjadi responden.
- c. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis menelaah berbagai buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang
- d. berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

7. Analisis Data

Data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan memaparkan data-data yang diperoleh oleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka. Dimaksudkan

untuk mendapatkan kebenaran yaitu dengan mengupulkan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah, kemudian peneliti menarik kesimpulan secara deduktif dari hal yang bersifat umum kemudian yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuantan Singingi juga disebut pula dengan rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau (*Rantau nan Tigo Jura*). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing masih menggunakan adat istiadat serta bahasa Kuantan Singingi atau melayu.

Mayoritas dari penduduk Kabupaten Kuantan Singingi adalah beretnis Minangkabau yang merupakan suku asli Kuantan dengan persukuan Caniago, Malayu, Patopang, Piliang, Nan Tigo, Nan Ompek, Nan Limo, Nan Onam, Piliang Soni, Piliang Lowe, Caromin/Camin, Kampuang Tongah, Mandahiliang, Kampuang Salapan, Tigo Kampuang, Limo Kampuang, Piliang Ateh, Piliang Bawah, Piabada, Bendang, Malayu Nyato, Malayu Jalelo, Kampai, Malayu Paduko, Malayu Tumangguang, Budi Caniago, Koto Piliang, Piliang Besar, Caniago Besar, Piliang Godang, Piliang Kociak, dan Piliang Tongah.

Diikuti oleh Suku Melayu yang umumnya bermukim di sekitar daerah perbatasan bagian Timur, serta para transmigran asal Jawa yang banyak tersebar di daerah sentra-sentra transmigrasi dan areal perkebunan. Selain itu juga suku-suku lain yang masuk belakangan dan umumnya bekerja sebagai buruh di perkebunan. Mata

pencarian utama penduduk di daerah ini sebagian besar bertani, sementara yang lainnya bekerja pada bidang jasa, perdagangan, dan pegawai negeri.³⁸

Untuk daratan Kabupaten Kuantan Singingi terletak di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.

Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditunjuk Drs. H. Rusdji S. Abrus sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian berdasarkan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang dipilih oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, terpilih Drs. H. Rusdji S Abrus sebagai bupati definitif periode 2001- 2006. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Namun selang waktu 2 bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, Drs. H. Asrul Ja'afar yang kemudian ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-316, tanggal 20 Agustus 2001.³⁹

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 kecamatan kemudian dimekarkan menjadi 15 kecamatan.

³⁸ Amran, Rusli 1981. *Sumatra Barat hingga Plakat Panjang*. Penerbit Sinar Harapan

³⁹ <https://kuansing.go.id/>, diakses Kamis, 2 Maret 2023, pukul 20.18 Wib

Table 2.1

Daftar Bupati di kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama	Masa jabatan	Keterangan
1.	Drs. H. Rusdji S Abrus	1999 s/d 2001	Sebelumnya pejabat bupati kemudian menjadi bupati definitive
2.	Drs. H. Asrul Ja'afar	2001 s/d 2005	Sebelumnya menjadi wakil bupati kemudian menggantikan bupati yang meninggal dunia
3.	H. Sukarmis	2006 s/d 2016	Menjabat selama 2 periode dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.
4.	Drs. H. Mursini, M.Si	2016 s/d 2021	Setelah pernah tugas sebagai Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2006-2011, tahun 2016 beliau memutuskan untuk ikut mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dan terpilih

5.	Drs. H. Suhardiman Amby, Ak, M.M (Plt)	2021 s/d sekarang	Saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kuantan Singingi sejak tanggal 20 Oktober 2021 Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Bupati Kuantan Singingi
----	---	----------------------	--

Sumber: BPS Kabupaten Kuansing

1. Letak Dan Batas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi

Secara astronomis Kabupaten Kuantan Singingi terletak antara $0^{\circ}00' - 1^{\circ}00'$ lintang selatan dan $101^{\circ}55'$ Bujur Timur. Memiliki luas wilayah sekitar $7.656,03 \text{ km}^2$. Saat ini kabupaten kuantan singingi mempunyai 15 kecamatan dengan Kecamatan Singingi tercatat sebagai yang terluas sekitar $1.953,66 \text{ km}^2$ atau mencapai 25% dari total luas wilayah kabupaten, dan untuk kecamatan dengan luas terkecil berada di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dengan luas wilayahnya antara $14,29 \text{ km}^2$.

Berdasarkan geografisnya. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Kampar dan Pelalawan
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jambi
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Sumatera barat
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Indragiri Hulu.

Daerah Teluk Kuantan sebagai ibu kota kabupaten daerahnya berada pada ketinggian 30 mbpl, dan Jarak ibu kota Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kota provinsi Riau, Pekanbaru adalah 160 km².

2. Keadaan Alam Dan Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari sebagian daratan tinggi disebelah selatan dan daratan sedang dibagian utara. Untuk iklim Kabupaten Kuantan Singingi beriklim tropis dengan suhu udara berkisar diantara 32.6⁰C sampai dengan 36.5⁰C, dan terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Yang mana musim hujan berlangsung dari bulan September sampai bulan Februari serta curah hujan tertinggi pada bulan Desember. Masa kemarau pada bulan Maret hingga bulan Agustus. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi kira kira 400 m di atas permukaan laut. Dataran tinggi di daerah ini cenderung berangin dan berbukit dengan kecenderungan 5–300. Dataran tinggi berbukit mencapai ketinggian 400-800 m di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan.

Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

3. Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 53 tahun 1999 (tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam), yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu.

Wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang semula terdiri dari 12 kecamatan bertambah menjadi 15 kecamatan berdasarkan peraturan daerah nomor 24 tahun 2012 wilayah Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

- a. Kecamatan Kuantan Mudik.
- b. Kecamatan Kuantan Hilir.
- c. Kecamatan Pangean.
- d. Kecamatan Hulu Kuantan
- e. Kecamatan Gunung Toar.
- f. Kecamatan Benai.
- g. Kecamatan Pucuk Rantau.
- h. Kecamatan Singingi Hilir.
- i. Kecamatan Singingi.
- j. Kecamatan Cerenti.
- k. Kecamatan Inuman.
- l. Kecamatan Kuantan Tengah.

- m. Kecamatan Sentajo Raya.
- n. Kecamatan Logas Tanah Darat.
- o. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.⁴⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Desa Pauh Angit Hulu

Desa Pauh Angit Hulu Merupakan salah satu dari 17 (tujuh belas) desa yang berada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Pauh Angit sendiri berdiri sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 2013 Desa Pauh Angit dipecah menjadi dua desa yaitu desa Pauh Angit Hulu dan Pauh Angit.

1. Demografi Desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean

Desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean mempunyai luas wilayah kurang lebih 4,50 km². Dengan jumlah penduduk 879 orang jiwa dengan rincian 436 laki-laki dan 443 perempuan yang terdiri dari 3 Dusun dan 3 RT . Desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean memiliki 1 lapangan volly ball , 1 lapangan futsal, 2 Mesjid, 1 MDA (Madrasah Diniyatul Awaliah), 1 PAUD/TK, 1 SD, dan 1 SMP.

Jarak antara pusat pemerintah desa Pauh Angit Hulu dengan ibu kota Kecamatan Pangean adalah berkisar antara 4 km dan ibukota Kabupaten yaitu Taluk Kuantan berkisar 31 km. ⁴¹

⁴⁰ <https://repository.umy.sc.id/bitstream/handle/123456789/25337/8%29520BAB%20IV.pdf/?sequence=7&isAllowed=y> diakses Minggu, 10 Desember 2023 jam 09:17

⁴¹ Data Kantor Desa Pauh Angit Hulu 2023

Batas-batas wilayah desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Pauh Angit Kecamatan Pangean
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Pulau Ingu Kecamatan Benai.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Rawang Binjai Kecamatan Pangean.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean.

2. Topografi

topografi desa Pauh Angit Hulu berupa tanah datar dan bukit-bukit dengan ketinggian sekitar 43 M dari permukaan laut, dan untuk jenis pertanahan yang ada di desa Pauh Angit Hulu untuk bagaian lapisan atas berjenis hitam gempur dan pada lapisan bawah cenderung bewarna kuning.

3. Iklim

Iklim alam di desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean secara umum adalah beriklim tropis dengan suhu udara yang berkisar 20⁰ Celcius sampai dengan 35⁰ Celcius. Untuk musim yang ada di desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean yaitu berupa musim hujan dan musim kemarau, musim hujan yang terjadi pada bulan September sampai dengan Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai dengan Maret.

4. Sungai

Sungai besar yang mengalir di desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean adalah Sungai Batang Kuantan yang merupakan aliran sungai yang berada di Prpovinsi Sumatra barat yaitu dari Sungai Singkarak yang bermuara ke Kabupaten Indragiri Hulu

Sungai Batang Kuantan digunakan sebagian masyarakat Pauh Angit Hulu untuk mandi, menangkap ikan, menambang pasir, serta menambang emas, dan juga menjadi tempat sarana masyarakat untuk melaksanakan tradisi Pacu Jalur.⁴²

C. Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa adalah pimpinan dari pemerintahan desa yang memiliki jabatan paling lama 6 tahun dan bisa dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan untuk berikutnya. Didalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa kepala desa memiliki tugas yaitu untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan memperdayakan masyarakat.

2. Tugas Dan Wewenang Kepala Desa

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, selain tugas kepala desa juga memiliki kewenangan yang diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pada pasal 26 ayat 2, yang antara lain yaitu :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mengangkat dan memperhentikan perangkat desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat desa.

⁴² Ibid Pauh Angit Hulu 2023

- g. Membina kementraman dan ketertiban masyarakat desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³

3. Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa di Indonsia dilaksanakan secara langsung, dimana masyarakat desa dapat menentukan sendiri siapa yang akan dipilih sesuai dengan hati nurani mereka. Sistem ini merupakan sebuah gambaran dari praktik demokrasi di Indonesia pada pringkat paling bawah yang harus dilaksanakan secara adil, jujur, bebas, dan rahasia. Salah satu wujud implementasi pelaksanaan demokrasi di desa adalah salah satunya pemilihan kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa yang memenuhi syarat.

⁴³ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Pemilihan kepala desa pada satu sisi merupakan cerminan dari demokrasi untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka sehingga diharapkan pemimpin terpilih dapat membangun desa dan menyejahterahkan masyarakat desa. sejak disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, penyelenggaraan kepala desa (pilkades) dianggap lebih demokratis di bandingkan sebelumnya. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap desa secara serentak dalam wilayah kabupaten untuk memilih calon kepala desa. Nantinya calon kepala desa ini akan mengebam tugas yang diberikan padanya. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan ruang dan gambaran tentang bagaimana proses demokrasi ditingkat desa, dengan cara mengadakan pemilihan kepala desa.

Proses pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan berupa sebelum pemilihan, dan setelah pemilihan. Juga pembahasan mengenai asas-asas atau prinsip pemilihan yang terdapat dalam pasal 31 sampai 39 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu

a. Prinsip Dan Sifat Pemilihan.

Pasal 31 dan pasal 34 Undang-undang desa telah mengatur secara tegas pemilihan kepala desa yaitu:

1. pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten atau kota.
2. Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa.
3. Pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

b. Pra Pemilihan.

Sebelum melaksanakan proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa, ada beberapa hal yang harus dilalui, yaitu:

1. Pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan kepala desa.
2. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa.
3. Penjaringan calon oleh panitia pemilihan.
4. Penetapan calon kepala desa sebagai calon oleh panitia pemilihan.
5. Peluang masa kampanye bagi calon yang telah ditetapkan.

c. Pemilihan.

Pada proses pemilihan, Undang-undang Desa menetapkan bahwa setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah berhak memilih pada hari pemilihan kepala desa. setiap penduduk yang mempunyai hak memilih datang sendiri ketempat pemungutan suara dan menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan. Mekanisme pemilihan serentak tersebut masih akan ditetapkan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

a. Pasca Pemilihan.

Ketentuan-ketentuan mengenai pasca pemilihan kepala desa telah tertuang dalam pasal 37 sampai 39. Pasal 37 lebih menekankan pada penentuan siapa yang terpilih dan mekanismenya penyelesaian sengketa dan pasal 38 mengatur tentang pelantikan , pasal 39 mengatur masa jabatan kepala desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 33 menyebutkan bahwa terdapat 13 syarat untuk mengajukan diri untuk menjadi calon kepala desa yaitu antara lain:

- a. Warga negara Republik Indonesia
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara ketentuan negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinika Tunggal Ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamatan sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran.
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana seta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- k. Dalam keadaan sehat.
- l. Tidak pernah menjadi sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan.
- m. Syarat lain yang diatur didalam peraturan daerah.⁴⁴

4. Pengelolaan Dana Desa

1. Dana Desa

Dana desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan dana desa merupakan dari keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan desa. pengelolaan dana desa langsung dipegang oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di desa dan mewakili pemerintah desa.

2. Sumber Pendapatan Desa

Adapun sumber dari pendapatan desa tertuang didalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 72 yang menyebutkan pendapatan desa bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
- b. Alokasi anggaran pendapan dan belanja negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota.

⁴⁴ Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa*, Op.cit Hlm 33

- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.⁴⁵

3. Asas Pengelolaan Dana Desa

Dana desa atau keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan dana desa yakni transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Yaitu dengan uraian sebagai berikut :

- a. Transparan yaitu adalah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas ini membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan

⁴⁵ Ibit Pasal 72

kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan unsur-unsur masyarakat.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan yaitu pengelolaan dana desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.⁴⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Lahirnya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah wujud kepercayaan negara kepada desa yang selama ini menjadi objek pembangunan dari kabupaten maupun pusat dengan dibuktikannya penerapan asas recognisi dan asas subsidiaritas yang merupakan upaya konkret dalam mewujudkan kemandirian desa tersebut. Undang- undang nomor 6 tahun 2014 ini merupakan salah satu undang-undang yang sangat penting di Indonesia karna mengatur tentang pembangunan dan pemberdayaan desa. Ada beberapa poin penting dalam undang-undang ini yaitu :

1. Pembentukan desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini menjelaskan tentang proses pembentukan desa, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat serta melaksanakan pembangunan.
2. Kewenangan desa, desa memiliki wewenang untuk mengelola keuangan dan sumber daya alam yang ada di daerahnya. Dan desa juga memiliki wewenang

⁴⁶ <https://download.garuda.kemendibut.go.id/article.php?article=809468&val=1321&title=Asas> diakses Jum'at 17 Maret 2023 pukul 9.18 wib

untuk membuat peraturan desa yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

3. Pemilihan kepala desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini mengatur tentang proses pemilihan kepala desa yang melibatkan masyarakat desa secara langsung dan demokratis.
4. Pembangunan desa, desa memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan di wilayahnya. Dan juga dapat mengajukan program pembangunan kepada pemerintah kabupaten atau kota setempat.
5. Dana desa, undang undang nomor 6 tahun 2014 juga mengatur tentang dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah untuk membiayai program pembangunan desa.
6. Partisipasi masyarakat desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dan pemerintahan desa. Masyarakat desa diharapkan terlibat dalam setiap pembangunan dan pemerintahan desa.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 secara umum telah dijabarkan tentang hak-hak pada setiap desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya. Dimana setiap desa dapat mensejahterakan masyarakatnya sesuai dengan prakarsanya masing-masing desa. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menjadi dasar pijakan dalam menjalankan pembangunan-pembangunan di desa. Maka, kelebihan undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang paling terlihat adalah telah adanya dasar hukum yang jelas bagi setiap desa di Indonesia. Bahkan secara yuridis undang-

undang nomor 6 tahun 2014 dapat dikatakan bersifat strategis bagi kemajuan desa, perkembangan desa, dan menghaigai eksetensi desa dan peranan aparatur desa.⁴⁷

E. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Dalam sistem otonomi daerah pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah dalam beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain. Sehingga pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien dan efektif. Pemberian otonomi daerah bertujuan untuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, mempercepat pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang di tetapkan didalam undang-undang. Daerah memiliki kewenagan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, dan serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

⁴⁷ <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/implementasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2014>, diakses Jum'at 17 Maret 2023 pukul 10.13 wib

⁴⁸ Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, Pasal 1

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian prinsip otonomi adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Otonomi Luas, yaitu kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Disamping itu daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan potensi.
2. Prinsip Otonomi Nyata, yaitu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.
3. Prinsip Otonomi yang bertanggung jawab, yaitu otonomi dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi pada dasarnya untuk memperdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab berarti bahwa pemberian otonomi daerah benar-benar sesuai dengan tujuannya, yaitu :
 - a. Lancar dan teratur pembangunan diseluruh wilayah negara.
 - b. Sesuai atau tidaknya pembangunan dengan pengarahannya yang diberikan.

- c. Sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa.
- d. Terjaminnya keserasian hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- e. Terjaminnya pembangunan dan perkembangan daerah.⁴⁹

3. Bentuk-Bentuk Otonomi Daerah

Menurut dari Teguh Yuwono (2001: 29-34), mengutip pendapat Rondineli, terdapat empat dari bentuk otonomi daerah yakni, *deconcentration*, *delegation to semi-autonomus and parastatal agencies*, *devolution to local goverment*, dan *non-govermen istitutions*.

1. Dekosentrasi,

dekosentralisasi adalah pembagian wewenang dan tanggung jawab adminisrasia antara departemen pusat dengan pejabat pusat yang berada dilapangan tanpa adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan secara leluasa. Jadi intinya dekosentasi terletak pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilan yang ada di daerah tanpa adanya penyerahan kewenangan mengambil keputusan secara leluasa. Dalam dekosenrasi terdapat praktik pemberian kekuasaan kepada pejabat di daerah untuk mengambil keputusan dari merencanakan, membuat keputusan, dan menyesuaikan pelaksanaan kebijakan pusat dengan daerah setempat, namun hal ini dilakukan atas petunjuk pemerintah daerah.

⁴⁹ https://www.mpr.go.id/pengkajian/01_HKBP_KA_Pelaksanaan_Otonomi_Daerah_Unibraw diakses Selasa 14 Maret 2023 pukul 09.20

Dekosentasi dapat ditempuh melalui dua cara. Pertama, ialah dengan mentransfer kewenangan dan bantuan keuangan dari pusat ke propinsi, distrik, dan unit administrasi lokal. Kedua melalui koordinasi unit pada level yang subnsional diantara pemerintah pusat, dan daerah.⁵⁰

2. Delegrasi

Delegrasi merupakan pelimpahan keputusan dan kewenangan pengelolaan untuk melakukan tugas-tugas yang tidak secara langsung dalam pengawasan pemerintah pusat. Adapun delegrasi mengikut pada sebuah situasi dimana pemerintah pusat mentransfer tanggung jawab (*responsibility*) pengambilan keputusan dan fungsi administrasi *public* pada pemerintah daerah yang sepenuhnya tidak dikendalikan oleh pemerintah pusat.

Bentuk desentralisasi sejenis ini dapat dicirikan sebagai hubungan *principal*-agen (*principal-agent relationship*), dimana pemerintah pusat berpungsi sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai agen.

Bentuk delegasi dilakukan dibeberapa negara berkembang dengan memberikan tanggung jawab kepada korporasi publik serta agent pembangunan regional. Rondineli menyatakan sejumlah negara berkembang yang mendelegasikan pengadilan terhadap eksploitasi, proses, dan ekspor beberapa sumber alam yang bernilai tinggi kepada korporasi yang dimiliki publik. Pendelegasian manajemen kepada otoritas khusus dilandasi pertimbangan bahwa birokrasi reguler tidak mampu mengatur, mengendalikan secara langsung, atau mengelola industri tersebut.

⁵⁰ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika. Jakarta Timur. 2018. Hlm 24

3. Devolusi

Devolusi adalah pelimpahan wewenang untuk pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen kepada unit otonom pemerintah daerah, ada beberapa bentuk karakteristik devolusi yakni:

- a. Unit pemerintah lokal bersifat otonom, mandiri, dan terpisah dari tingkat-tingkat pemerintah.
- b. Unit pemerintahan lokal mempunyai batas yang jelas dan resmi serta mempunyai peran umum pemerintahan.
- c. Unit pemerintahan lokal bersatu sebagai badan hukum dan berwenang mengelola sumber daya alam secara mandiri.
- d. unit pemerintahan daerah diakui warganya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan dengan baik.
- e. Terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah pusat dan daerah.

Wujud devolusi adalah pelimpahan tanggung jawab untuk pelayanan untuk pemerintah kota maupun Bupati dan DPRD. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan mereka dan memiliki independensi kewenangan untuk mengambil keputusan investasi.

4. Privatisasi

Privatisasi merupakan suatu tindakan kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, swadaya masyarakat. Pemerintah memberikan wewenang kepada organisasi nirlaba. Minsalkannya, kamar dagang dan industri (KADIN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dijadikan satu membentuk person terbatas (PT), pemerintah memberikan wewenang pada KADIN, Koperasi, dan asosiasi lain untuk mengeluarkan bimbingan, pengawasan, serta izin yang semua dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memberi wewenang dan tanggung jawab kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam memberikan pembinaan kesejahteraan keluarga, koperasi petani, dan koperasi nelayan untuk melakukan kegiatan-kegiatan, melatih, meningkatkan, dan memberdayakan masyarakat.

Privatisasi juga menetapkan tanggung jawab dan fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi nirlaba (sosial) dan mereka diizinkan membentuk perusahaan swasta. Dalam masalah tertentu pemerintah memberikan wewenang tanggung jawab tersebut kepada organisasi pararel seperti nasional, asosiasi dagang, dan industri. Kelompok-kelompok profesional, organisasi keagamaan, partai politik, dan juga kopersai. Hal ini berarti pemerintah memberikan peluang kepada organisasi swasta untuk mendapatkan kesempatan sama dengan organisasi bentukan pemerintah dalam hal membangun bangsa.⁵¹

4. Tujuan Otonomi Daerah

⁵¹ Ibit Hlm. 26

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. Memperdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.⁵²

5. Asas Otonomi Daerah

Asas Otonomi berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengenai pemerintah daerah terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Asas-asas tersebut antara lain yaitu :

⁵² Ibid 27

- a. Asas Desentralisasi yaitu sebuah penyerahan wewenang, penyerahan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus daerahnya tersebut secara mandiri.
- b. Asas Dekonsentrasi yaitu dalam sebagian urusan dari pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat pada gubernur. Hal tersebut gubernur adalah wakil pemerintahan pusat. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat pada instansi vertikal di sebuah wilayah tertentu, dan walikota atau bupati sebagai penanggung jawab dari urusan pemerintahan.
- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

6. Hak Otonomi Daerah Dan Kewajiban Otonomi Daerah.

Hak otonomi daerah dijelaskan didalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 22. Didalam peraturan tersebut hak yang dimiliki daerah dalam menjalankan otonomi daerah yaitu:

1. Mengelola urusan pemerintahannya sendiri.
2. Melakukan pemilihan kepala daerah.
3. Mengelola aparatur daerah sendiri.
4. Mengelola sumber daya yang dimiliki daerah sendiri.

5. Menarik pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu pendapatan daerah.
6. Mendapatkan pendapatan lain dari sumber yang sah.
7. Mendapatkan pembagian hasil pengelolaan berbagai sumber daya alam.
8. Mendapatkan hak lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban otonomi daerah juga dijelaskan didalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 22. Didalam peraturan tersebut hak yang dimiliki daerah dalam menjalankan otonomi daerah yaitu:

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
6. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
8. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
9. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
10. Melestarikan lingkungan hidup.⁵³

⁵³ <https://www.gamedia.com/literasi/otonomi-daerah/amp>, diakses Selasa 14 Maret 2023 pukul 09.34

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pauh Angit Hulu Di Kabupaten Kuantan Singingi

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 26, kepala desa mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁵⁴ Kepala desa adalah satuan pemerintahan yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat di desanya serta diberi wewenang dan kepercayaan untuk memimpin dan membina, dan mengembangkan desanya. Dengan adanya kepala desa, diharapkan desa tersebut akan maju, berkembang, dan berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat ataupun pemerintah sehingga tujuan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan.

Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan di desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa termasuk dalam pengelolaan dana desa, yakni:

1. Bertanggung jawab dalam memimpin pemerintahan desa, dalam memimpin pemerintahan desa dan melaksanakan tugas-tugas seperti pengelolaan dana desa, pengangkatan perangkat desa, penyelenggaraan administrasi desa, serta pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan desa.
2. Kepala desa bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di desa baik yang bersumber dari dana desa . Kepala

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

desa juga berperan dalam memprioritaskan kegiatan pembangunan yang dianggap penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3. kepala desa memiliki peran penting dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Dimana kepala desa harus memastikan bahwa partisipasi masyarakat harus dihargai dan diakomodasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Dan meningkatkan pelayanan publik di desa seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di desa sesuai dengan kebutuhannya.
4. Kepala desa memiliki peran dalam tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengolaan dana desa tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan harus menjamin bahwa seluruh penggunaan dana desa harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran
5. Kepala desa harus membuat rencana penggunaan dana desa yang diusulkan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota. Setelah rencana tersebut disetujui, kepala desa harus memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai rencana dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Inspektorat⁵⁵.

Dalam hal ini Kepala Desa Pauh Angit Hulu Pak Masrianto menyatakan perannya dalam pengelolaan dana desa yaitu saya sebagai Kepala Desa harus memastikan penggunaan dana desa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat seperti contohnya kemaren waktu ada perbaikan jalan di Dusun II itu karna adanya laporan dari masyarakat, yang melaporkan kepada Ketua BPD terdapat jalan yang rusak di

⁵⁵ H.A Tabrani Rusyan, *Membangun Efeksitas Kinerja Kepala Desa*, Bumi Aksara. Jakarta. 2018. Hlm. 5

desa Pauh Angit Hulu yang nantinya Ketua BPD menyampaikan kepada kepala desa yaitu kepada saya sendiri selaku Kepala Desa, yang nantinya saya langsung akan melihat kondisi jalan tersebut, apakah benar harus diperbaiki apa tidak. bersama dengan Ketua BPD dan masyarakat yang melaporkan jalan tersebut. Setelah saya lihat ternyata benar jalan tersebut sudah rusak, saya sebagai Kepala Desa akan mengadakan musyawarah bersama Ketua BPD, perangkat desa, serta mengikutkansetakan masyarakat untuk membahas perbaikan jalan tersebut.⁵⁶

Dalam hal ini Sekretaris Desa Pauh Angit Hulu Pak Lunasri Menyatakan keikut sertaannya dalam membantu peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa Pauh Angit Hulu yaitu saya Sekretaris Desa Pauh Angit Hulu sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan dana desa, bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan yang nantinya untuk mengonfirmasikan apa saja pengeluaran yang dikeluarkan dan apa saja penggunaan yang diperlukan.⁵⁷

1. Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 18 tentang pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. pengelolaan

⁵⁶ Wawancara dengan Pak Masriato selaku Kepala Desa Pauh Angit Hulu, pada hari Senin 11 April 2023.

⁵⁷ Wawancara dengan Pak Lunasri selaku Sekretaris Desa Pauh Angit Hulu, pada hari Senin 11 April 2023.

keuangan desa dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan desa dimana kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.⁵⁸ Dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, dalam hal ini adalah pemerintahan desa dan Badan pemusyawaratan desa. keuangan desa itu sendiri dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- a. Perencanaan, berdasarkan permendagri no. 20 tahun 2018 perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa, sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan APB Desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa (RKB Desa) tahun berkenaan dan pedoman penyusunannya diatur dengan peraturan Bupati (Perbup) setiap tahun. Sekretaris desa menyampaikan rancangan APB Desa kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD dalam sebuah musyawarah BPD. Rancangan tersebut disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Atas dasar kesepakatan bersama kepala desa dan BPD maka kepala desa menyiapkan rancangan mengenai APB Desa. Rancangan perturan tentang APB Desa kemudian disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk di evaluasi.
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati. Kepala desa menugaskan Kaur pelaksana kegiatan anggaran setelah peraturan desa tentang APB desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa

⁵⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 18 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

ditetapkan, rencana tersebut terdiri atas rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kegiatan desa, dan rencana kegiatan desa. kaur pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan kepada kepala desa untuk disetujui setelah diverifikasi oleh sekretaris desa.

- c. Penatausahaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kaur keuangan desa dengan melakukan pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas uang tersebut kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kepala desa dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan kaur keuangan, penetapan kaur keuangan desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Kaur keuangan desa merupakan pihak yang melaksanakan penatausahaan ditingkat desa.
- d. Pelaporan Dan Pertanggung jawaban, kepala desa harus memberikan pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana desa terhadap penggunaan dana desa kepada masyarakat dan instansi terkait, dengan menyusun laporan keuangan secara berkala yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana desa, laporan ini harus transparan dan akurat, yaitu kepala desa harus menyampaikan laporan APB desa, daftar program, dan program lainnya yang masuk ke desa. yang nantinya akan sepaikan kepala desa kepada kepada Bupati atau Walikota setelah setahun anggaran berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya.

Menurut Pak Masrianto selaku Kepala Desa Pauh Angit Hulu pengelolaan dana desa mempunyai beberapa proses yang dimana ada proses tersebut ada tujuan perencanaan, dimana didalam perencanaan terlebih dulu merencanakan penggunaan dana desa yang akan digunakan untuk keperluan apa saja, dan kemudian melakukan penyusunan program dan proyek yang nantinya akan memakai dana desa untuk keperluan masyarakat desa.⁵⁹

Menurut Pak Siswanto selaku Ketua BPD Desa Pauh Angit Hulu perencanaan pengelolaan dana desa, di desa Pauh Angit Hulu sudah sesuai dengan aturan dan berjalan dengan transparansi karna informasi pertanggungjawaban kepala desa dan Perangkat desa sudah tersalurkan kepada masyarakat. Dalam hal memberikan informasi masih terdapat kendala contohnya penyampaian informasi yang masih belum secara terperinci sehingga sebagian dari masyarakat belum begitu paham dengan penggunaan dana tersebut.⁶⁰

B. Faktot-faktor Penghambat Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pauh Angit Hulu Kabupaten Kuantan Singingi

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan didalam wilayah kabupaten daerah secara etimologis kata desa berasal

⁵⁹ Wawancara dengan Pak Masrianto selaku Kepala Desa Pauh Angit Hulu, pada hari Senin 11 April 2023, Pukul 11.34 wib

⁶⁰ Wawancara dengan Pak Siswanto Ketua BPD Pauh Angit Hulu, pada hari Senin 11 April 2023, Pukul 11.46 wib

dari bahasa sansakerta, yakni *deca* yang artinya sebagai tanah air. Di Indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah asminisratif dibawah kabupaten kecil dalam pemerintahan provinsi atau kota yang dipimpin oleh kepala desa.⁶¹ sebagai pemimpin desa peran kepala desa sangatlah penting dalam menjalankan tugasnya namun dalam menjalankan tugas nya kepala desa memiliki faktor-faktor yang meghambat perannya dan ada beberapa faktor yang menghambat peran kepala desa Pauh Angit Hulu yaitu:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dalam organisasi, baik instusi maupun suatu lembaga. Pada dasarnya, sumber daya manusia berupa manusia yang diperkerjakan disebuah organisasi sebagai pegerak untuk mencapai tujuan. Berangkat dari itu maka sangat penting sumber daya manusia, untuk diutamakan pengelolaannya dengan baik. Ketersediaannya sumber daya manusia sangat dibutuhkan karena diyakini bahwa rasio tertentu yang menjadi pedoman untuk suatu penyelesaian kegiatan dan pekerjaan, jumbalah sumber daya manusia sangat menentukan dalam perhitungan efektif dan efisiensinya penyelesaian pekerjaan, ketidak tepatan dalam penyediaan sumber daya manusia dapat mengakibatkan tidak efisien dan efektifnya penyelesaian pekerjaan.

Sumber daya manusia sebagai faktor pertama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan, apabila didalam suatu organisasi sudah memiliki modal yang besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun tidak ada sumber daya manusia

⁶¹ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa>. diakses 15 Okober 2023. Pukul 12.45 wib

yang dapat mengelolah dan memanfaatkannyamaka tidak akan dapat meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan.

*Menurut Kepala Desa Pauh Angit Hulu Pak Masrianto, pemerintahan desa Pauh Angit Hulu dalam sumber daya manusia masih belum maksimal dalam segi pengetahuan dan masih kurangnya pemahaman tentang kelola dana desa itu sendiri, serta sumber daya manusia yang masih rendah dari perangkat desa. ini bisa menyebabkan perencanaan kegiatan dana desa berjalan lambat.*⁶²

Tabel 3.1 Nama-nama anggota pemerintahan desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean.

No.	Nama- nama Anggota Pemerintahan Desa Pauh Angit Hulu	Pendidikan
1.	Masrianto	SLTA
2.	Siswanto	SLTA
3.	Lunasri	S1
4.	Asmanar	SLTA
5.	Rafles	S1
6.	Asbenrius	SLTA
7.	Ropis	SLTA
8.	Wahyu Franseska	SLTA
10.	Kurnia Lestari	SLTA
11.	Amri	SLTA
12.	Asri	SLTA
13.	Ronel	SLTA

Sumber Data : Kantor Desa Pauh Angit Hulu 2023

⁶² Wawancara dengan Pak Masriato selaku Kepala Desa Pauh Angit Hulu, pada hari Senin 10 April 2023.

2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah pengambilan bagian atau ikut serta. Menurut Keith Davis partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada keberhasilan tujuan dan ikut tanggung jawab didalamnya. Dalam definisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.⁶³

Dalam masyarakat partisipasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan maupun pengembangan desa. partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, partisipasi bukan hanya melibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat.

Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan terkendala dan bisa gagal demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dan penggunaan dana desa. keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaannya dana desa tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat desa.⁶⁴

⁶³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/partisipasi>. diakses Minggu, 15 Oktober 2023. Diakses Minggu, 15 Oktober 2023 pukul 12.56 wib

⁶⁴ <https://www.neliti.com/id/publications/161029/partisipasi-masyarakat-pengelolaan-dana-desa>. diakses Minggu, 15 Oktober 2023 pukul 12.45 wib

Menurut Kepala Desa Pauh Angit Hulu Pak Masrianto partisipasi masyarakat desa sangat penting dalam pengelolaan dana desa dikarenakan kelancaran pengelolaan dana desa bersangkutan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Namun sebagian dari partisipasi masyarakat desa Pauh Angit Hulu masih kurang. Dikarnakan pada saat pembangunan pembuatan jalan baru masih terdapat masyarakat yang tidak ingin tanahnya terpakai pada saat pembangunan jalan dikarenakan dengan alasan jika tanahnya terpakai nanti orang-orang akan ramai lewat dekat rumahnya, padahal separuh jalan sudah jadi dikarenakan pada saat perencanaan jalan masyarakat tersebut sudah setuju jika dekat rumahnya dibuat jalan baru. mungkin ini disebabkan karna kurangnya dari sosialisasi dari pemerintah desa sehingga masyarakat kurang paham ⁶⁵

⁶⁵ Wawancara dengan Pak Masriato selaku Kepala Desa Pauh Angit Hulu, pada hari Senin 10 April 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi masih belum berjalan dengan lancar, dikarenakan masih kurangnya pemahaman tentang tata kelola dana desa itu sendiri oleh kepala desa itu sendiri dan juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan di desa. karena masyarakat tidak terlibat secara aktif sehingga mengakibatkan dana desa tidak dimanfaatkan secara optimal dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
2. Faktor penghambat jalannya peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa Pauh Angit Hulu Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi adalah masih kurangnya sumber daya manusia dalam pemahaman pengelolaan dana desa itu sendiri dan dimana partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam pengelolaan dana desa.

B. Saran

1. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia kepala desa dan aparat desa dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan, bimbingan, dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

2. Kepala desa perlu melibatkan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. serta menyusun rencana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, dengan mempertimbangkan aspek keuangan, sosial, dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astomo, Putera. 2014. *Hukum Tata Negara dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Assihidique, Jimbli. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*.
Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Amran, Rusli .1981. *Sumatra Barat hingga Plakat Panjang*. Penerbit Sinar Harapan
- HR, Ridwan. 2008. *Hukum Adminisrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada..
- Muntoha. 2013. *Negara Hukum Indonesia pasca perubahan UUD 1945*.
Yogyakarta: Kaukaba Dipancara.
- Monteiro, Josep Mario. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintah*.
Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nurul, Qamar, “ddk”. 2018. *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. Makasar: Cv. Social. Politik Geniusi.
- Rahayu Sri, Ani. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahmatia, Diah Rahmatia. 2010. *Sistem Pemerintahan Desa Kelurahan, dan Kecamatan*. Bekasi: Andhi Aksara Abadi Indonesia.
- Rudy. 2022. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama
Raharja

Rusyan H.A T. 2018. Abrani Tabrani Rusyan, *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*, Bumi Aksara. Jakarta. 2018

Widjaja, H.A.W. 2017. *Otonomi Daerah dan daerah Otonom*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Yanto, Nur. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.

WEBSITE

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> , diakses Jum'at 21 Oktober 2022 pukul 9.00 wib.

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> diakses Senin, 29 Oktober 2022, pukul 10:23 wib.

https://repository.uma.ac.id/123456789/1750/5/5151801093_file%205.pdf, diakses Rabu 15 Desember 2022

https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf , diakses senin, 23 Oktober 2022 pukul 14.23 wib

<https://eprints.ums.ac.id/44839/3/BAB%20I.pdf> diakses 10 Desember 2022 jam 13:40

<https://studylibid.com/doc/1099487/bab-ii-tinjauan-umum-1.1-pengertian-tinjauan-yuridis>, diakses sabtu 11 Desember 2022 jam 13.25 wib.

<https://www.gramedia.com/literasi/otonomi-daerah/amp>, diakses Selasa 14 Maret 2023 pukul 09.34 wib

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepala_desa, diakses Minggu, 12 Februari 2023, pukul 11.35 wib

<https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/implementasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2014>, diakses Jum'at 17 Maret 2023 pukul 10.13 wib

<https://download.garuda.kemendibut.go.id/article.php?article=809468&val=1321&title=Asas> diakses Jum'at 17 Maret 2023, pukul 9.18 wib

<https://eprints.uny.ac.id/8543/3/BAB%20%20-%2008401241005.pdf>, diakses Selasa 4 April 2023, pukul 14.07 Wib

<https://repository.umy.sc.id/bitstream/handle/123456789/25337/8%29520BAB%20IV.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses Minggu, 10 Desember 2023 jam 09:17

<https://kuansing.go.id/>, diakses Kamis, 2 Maret 2023, pukul 20.18 wib

<https://download.garuda.kemendibut.go.id/article.php?article=809468&val=1321&title=Asas> diakses Jum'at 17 Maret 2023 pukul 9.18 wib

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa>. diakses pada Minggu 15 Oktober 2023 pukul 11.32 wib

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/partisipasi>. diakses Minggu, 15 Oktober 2023. Diakses Minggu, 15 Oktober 2023 pukul 12.56 wib

<https://www.neliti.com/id/publications/161029/partisipasi-masyarakat-pengelolaan-dana-desa>. diakses Minggu, 15 Oktober 2023 pukul 12.45 wib